

PENGUNAAN SURAT SUARA – PSU DPRD - PEMILU 2024  
2024

Kpt 280 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 280 TAHUN 2024 TENTANG  
PENGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum nomor 967/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPDXXII/2024, dan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 580/PP.08.3-SD/13/2024 perihal Inventarisasi Keputusan Logistik PSU DPD Provinsi Sumatera Barat
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2022 dan Keputusan KPU No.768 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Juni 2024.
- Lamp.: - hlm.